



BUPATI BUTON

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian Kabupaten Buton;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republic Indonesia tahun 2014 nomor 4, tambahan lembaran Negara Republic Indonesia nomor 5492);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Buton tahun 2016 Nomor 116)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN BUTON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Buton.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.
7. Dinas Perindustrian yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian adalah Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.

8. Kepala Dinas Perindustrian adalah Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
10. Sekretaris Dinas yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas perindustrian Kabupaten Buton.
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perindustrian Kabupaten Buton yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perindustrian Kabupaten Buton.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas Perindustrian adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Dinas Perindustrian adalah Dinas Daerah Tipe B.
- (2) Dinas Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri;
 - d. Bidang Pemberdayaan Industr.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana Industri;
 - f. Sub Bagian/Seksi;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2) Huruf b terdiri atas :
 - a. Subbagian perencanaan Program, Evaluasi dan pelaporan;
 - b. Subbagian Umum, Kepagawaiian dan Keuangan
- (4) Bidang Pembangunan umber daya Industri scbagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf c terdiri atas :
 - a. Seksi Pembangunan Sumber daya Manusia
 - b. Seksi Pemanfaatan sumber Daya alam
 - c. Seksi Teknologi industry, kreativitas dan Inovasi Industri
- (5) Bidang Pemberdayaan industri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf d terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Kecil menengah
 - b. Seksi Bina Industri
 - c. Seksi fasilitasi kerjasama, penelitian dan promosi
- (6) Bidang sarana dan Prasaran Industri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Huruf e terdiri atas :
 - a. Seksi Lahan Industri
 - b. Seksi Informasi industry daerah
 - c. Seksi Jaringan energy dan kelistrikan
- (7) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), dan Ayat (8) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Bidang masing-masing.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Dinas Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah dibidang Perindustrian.
- (2) Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perindustrian berazaskan otonomi daerah dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dibidang Perindustrian serta membina hubungan kerja dengan instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian
 - b. Pengkoordinasian pemberian perizinandan pelaksanaan pelayanan umum
 - c. Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTD dan kelompok jabatan fungsional
 - d. Pelaksanaan pengelolaan urusan dibidang kesekretariatan dinas
 - e. Penandatanganan surat/naskah dinas sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebageian tugas Dinas dalam Pelayanan Administrasi dan Kesekretariatan kepada semua Satuan kerja dilingkungan Dinas yang meliputi Urusan Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, Keuangan, perlengkapan, Kepegawaian, Hukum, Umum, Humas dan Protokol serta Urusan Pendidikan dan Pelatihan.

- (2) Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Pelaksanaan dan Pengkoordinasian Perumusan Perencanaan Program Dinas, serta Evaluasi dan Pelaporan'
 - b. Pelaksanaan Urusan Keuangan, Perlengkapan dan Penyusunan Anggaran;
 - c. Pelaksanaan Urusan Administrasi Kepegawaian, Ketatalaksanaan dan Hukum, serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. Pelaksanaan Urusan Umum, Surat menyurat dan Arsip, rumah tangga, serta urusan Kehumasan dan protokol; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas mengumpulkan Data dan bahan Petunjuk Teknis, melaksanakan dan mengkoordinasikan Penyusunan Rencana dan Program Dinas, melakukan pemantauan, pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Umum, kepegawaian dan Keuangan sebagaimana, mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan surat menyurat dan arsip, administrasi kepegawaian, mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis, melaksanakan penyusunan anggaran, mengelola, administrasi keuangan dan perbendaharaan,.

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri

Pasal 10

(1) Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri.
- b. Mengkoordinasikan tugas-tugas kedinasan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing
- c. Memberi petunjuk dan bimbingan teknis serta melakukan pengawasan melekat kepada bawahan
- d. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan perkembangan karir dan penilaian DP3.
- e. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas berdasarkan realisasi program kerja untuk bahan penyempurnaan program kerja berikutnya.
- f. Bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada bidang tugasnya setelah ditetapkan yang berwenang.
- g. Menyusun dan memberikan laporan pertanggungjawaban tugas Bidang kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- h. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Kepala Bidang Pembangunan Sumber daya Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Petunjuk teknis dan penyiapan bahan serta pedoman pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, penyiapan perizinan serta pedoman Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan inovasi industri ;
- b. Pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan inovasi industri;

- c. Penyiapan bimbingan teknis peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan inovasi industri;
- d. Pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri ;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi industry, kreativitas dan inovasi industri;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Kepala Seksi Pembangunan Sumber daya Manusia mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia dalam hal pembinaan dan pengembangan Industri,
- b. melaksanakan pelayanan umum, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia.
- c. menyusun Petunjuk teknis dan menyiapkan bahan serta pedoman pembinaan kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia ;
- d. memberikan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pembangunan Sumber Daya Manusia ;
- e. menyiapkan bimbingan teknis peningkatan mutu Sumber Daya Manusia ;
- f. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan Pembangunan Sumber Daya Manusia ;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.-

Pasal 12

Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber daya Alam mempunyai tugas :

- c. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan pemanfaatan Sumber Daya Alam,
- d. melaksanakan pelayanan umum, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam
- e. menyusun petunjuk teknis dan penyiapan perizinan serta pedoman pembinaan kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
- f. menyiapkan pemberian Bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Pemanfaatan Sumber Daya Alam ;
- g. menyiapkan Bimbingan teknis dibidang peningkatan mutu Pemanfaatan Sumber Daya Alam.;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya alam ;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Kepala Seksi Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi Industri mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam melakukan penyiapan pemberian imbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri,
- b. melaksanakan pelayanan umum, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri
- c. Menyusun petunjuk teknis dan menyiapkan bahan serta pedoman pembinaan kegiatan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi industri ;
- d. Menyiapkan pemberian Bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri;
- e. Menyiapkan Bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar, pencemaran, identifikasi produk, dan inovasi teknologi.;

- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan pemantauan serta evaluasi kegiatan Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri;
- g. Melaksanakan analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha Teknologi Industri, Kreatifitas dan Inovasi Industri ;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Industri

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Industri mempunyai tugas Melaksanakan Pemberdayaan Industri
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, Bidang Pemberdayaan Industri menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Industri ;
 - b. Peningkatan keterpaduan dalam penyusunan rencana dan program antar instansi terkait didaerah dibidang Pemberdayaan Industri;
 - c. Pemberian rekomendasi, perizinan, pendaftaran perusahaan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Industri
 - d. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang ;
 - e. Pembinaan Pemberdayaai Industri ;
 - f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dibidang Pemberdayaan Industri '

Pasal 15

Kepala Seksi Industri Kecil Menengah mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan penyusunan bahan-bahan bimbingan teknis Industri Kecil dan Menengah ;
- b. Mempersiapkan bahan penyusunan program kerja, dan melakukan pengumpulan data Industri Kecil dan menengah ;
- c. Menginventarisasi, menyusun, dan menyajikan Potensi Industri Kecil dan Menengah ;

- d. Melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada kepala Bidang;

Pasal 16

Kepala Seksi Bina Industri mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Pembinaan Industri, usaha peningkatan keterampilan dan kemampuan pelaku industri, peningkatan Kerja sama antar subsektor industri
- b. Menyusun program kerja Pembinaan Industri
 - c. Menyiapkan Bahan Bimbingan Teknis Pembinaan Industri
 - d. Memfasilitasi kerjasama bidang Pembinaan Industri ;
 - e. Mengevaluasi dan menyusun laporan dibidang tugasnya

Pasal 17

Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama, penelitian dan promosi mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan Kerjasama, Penelitian dan Promosi Industri;
- b. menyiapkan Bahan-bahan bimbingan teknis Fasilitasi kerjasama, Penelitian dan Promosi industri ;
- c. Menginventarisasi, menyusun dan menyajikan laporan mengenai kegiatan Penelitian dan Promosi industri ;
- d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan atasan

Bagian Keenam

Bidang Sarana dan Prasarana Industri

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
melaksanakan sebagian Tugas Dinas dalam rangka kegiatan Bidang Sarana dan Prasarana Industri Meliputi Perencanaan, pelaksanaan kebijakan dan Kewenangan ketenagalistrikan, pemanfaatan energi serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Bidang Sarana dan Prasarana industry menjalankan fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja kegiatan bidang Sarana dan Prasarana Industri ;

- b. Pelaksanaan pelayanan data dan informasi untuk kegiatan bidang Sarana dan Prasarana ;
- c. Pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan Ketenagalistrikan ;;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Pasal 19

Kepala Seksi Lahan Industri mempunyai tugas :

- a. pengelolaan data serta informasi Lahan Industri
- b. melakukan perencanaan Peningkatan, dan pemeliharaan Lahan Industri
- c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang

Pasala 20

Kepala Seksi Informasi Industri daerah mempunyai tugas:

- a. melaksanakan Inventarisasi Potensi Industri Daerah,
- b. melaksanakan pengelolaan data Industri Daerah
- c. Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis tentang Indusstri Daerah
- d. Melaksanakan Pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan langsung Industri Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

Pasal 21

Kepala Seksi Jaringan Energi dan kelistrikan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pendataan Jaringan Energi dan Kelistrikan,
- b. Melaksanakan pemantauan distribusi Energi dan Kelistrikan,
- c. melaksanakan pembinaan pengelolaan Energi dan Kelistrikan,
- d. melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 22

Setiap unsur di Lingkungan Dinas Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Perindustrian sendiri

maupun dalam hubungan antar Dinas Perindustrian dengan Perangkat Daerah dan /atau lembaga Lain yang terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap pimpinan Unit Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Penyerahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggungjawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Organisasi harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna setiap pejabat di lingkungan Dinas Perindustrian dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIB atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIA atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIB atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVA atau jabatan pengawas.
- (5) Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IVB atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Tata cara pangkat dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas Perindustrian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Perindustrian dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku

Pasal 30

- (1) Di Lingkungan Dinas Perindustrian dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 31

Di lingkungan Dinas Perindustrian dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PARAF | |
|----------------|---|
| Setda |  |
| Asis-3 | |
| Kadis Perindag | |
| Kabag. Hukum |  |
| Kabag. Orpas |  |

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016


BUPATI BUTON,

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan mulai Tahun 2017.

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPTD yang baru.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Nomor 41 Tahun 2013 tentang Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buton dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

| PARAF | |
|---------------|----|
| Drs. Z | |
| Kab. Perindag | |
| Kab. Hutam | dy |
| Kab. Arpeg | f. |
| | |


Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 13 Oktober 2016

BUPATI BUTON,


Cap/TTD

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 14 OKTOBER 2016
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,


KASIM, SH

Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198903 1 012



BUPATI BUTON

SAMU UMAR ABDUL SAMIUN